
Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Era Digital: Tantangan dan Implikasinya

Grace Amaze Huberta¹, Kimberly Fewsan²

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: graceamazehu@gmail.com, kimberly.fewsan678@gmail.com

*Correspondence: Grace Amaze Huberta

Article Info:

Submitted:

14-04-2025

Final Revised:

24-04-2025

Accepted:

25-04-2025

Published:

28-04-2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara berinteraksi dan bertransaksi, khususnya dalam konteks kebebasan berkontrak. Meskipun prinsip kebebasan berkontrak tetap menjadi dasar hukum perdata, munculnya kontrak elektronik dan transaksi digital membawa tantangan baru. Keabsahan kontrak elektronik yang bervariasi di berbagai yurisdiksi, serta pengaruh regulasi terkait tanda tangan elektronik, perlindungan konsumen, dan keamanan transaksi, menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial dengan meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebebasan berkontrak di era digital, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan regulasi yang lebih adaptif. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, yang menganalisis berbagai regulasi, literatur hukum, dan praktik yang ada di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kontrak elektronik telah diakui secara hukum di banyak negara, implementasinya masih menghadapi tantangan besar terkait keabsahan, perlindungan data pribadi, dan transparansi. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan ekosistem transaksi yang aman dan terpercaya.

Kata Kunci: kebebasan berkontrak; kontrak elektronik; perlindungan data pribadi

ABSTRACT

The development of information and communication technology has transformed the way of interaction and transactions, particularly in the context of freedom of contract. While the principle of freedom of contract remains a cornerstone of civil law, the emergence of electronic contracts and digital transactions presents new challenges. The validity of electronic contracts, which varies across jurisdictions, and the impact of regulations related to electronic signatures, consumer protection, and transaction security create legal uncertainties. Additionally, personal data protection becomes a crucial issue, with the increasing risk of data breaches and misuse of information. This study aims to evaluate the challenges faced in the implementation of freedom of contract in the digital era and identify the need for more adaptive regulations. A literature review using a qualitative approach was employed, analyzing various regulations, legal literature, and practices across countries. The findings indicate that although electronic contracts are legally recognized in many countries,

their implementation still faces significant challenges regarding validity, personal data protection, and transparency. The implications of these findings suggest the need for regulatory harmonization and strengthened collaboration between the public and private sectors to create a safe and reliable transaction ecosystem.

Keywords: *freedom of contract; electronic contract; personal data protection*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita berinteraksi, bertransaksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari (Fahyuni, 2017; Primawanti & Ali, 2022). Era digital telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum, khususnya dalam konteks kebebasan berkontrak (Rabbani & Najicha, 2023). Prinsip kebebasan berkontrak, yang merupakan salah satu pilar utama dalam hukum perdata, menegaskan bahwa setiap individu atau entitas memiliki hak untuk menentukan isi dan syarat-syarat kontrak yang mereka buat, selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum (Tadoe et al., 2024). Namun, dengan munculnya platform digital dan transaksi elektronik, tantangan baru muncul yang memerlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan, termasuk legislator, praktisi hukum, dan masyarakat umum.

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan prinsip kebebasan berkontrak di era digital adalah keabsahan kontrak elektronik. Kontrak yang dibuat secara online sering kali tidak memiliki bentuk fisik, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai validitas dan kekuatan hukum dari kontrak tersebut. Meskipun banyak negara telah mengadopsi undang-undang yang mengakui kontrak elektronik, masih terdapat perbedaan dalam penerapan dan pengakuan hukum di berbagai yurisdiksi (Wibowo & Saleh, 2023). Misalnya, di beberapa negara, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar kontrak elektronik dianggap sah, seperti penggunaan tanda tangan digital atau pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi individu dan bisnis yang beroperasi di lingkungan digital, terutama ketika mereka bertransaksi lintas batas.

Selain itu, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial dalam konteks kebebasan berkontrak di era digital. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan diproses dalam transaksi online, risiko penyalahgunaan data pribadi meningkat. Banyak kontrak yang melibatkan pengumpulan informasi sensitif, dan jika tidak ada regulasi yang ketat, individu dapat menjadi korban pencurian identitas atau penyalahgunaan data. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang tidak hanya menghormati kebebasan berkontrak, tetapi juga melindungi hak-hak individu atas privasi dan keamanan data mereka. Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa menjadi contoh bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk melindungi konsumen (Ardika, 2025).

Data terkait menunjukkan bahwa transaksi online terus meningkat secara signifikan. Menurut laporan dari Statista, nilai transaksi e-commerce global diperkirakan mencapai lebih dari 6,4 triliun dolar AS pada tahun 2024 dan diprediksi akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang (Sadali, 2019). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa semakin banyak individu dan bisnis yang mengandalkan platform digital untuk melakukan transaksi, sehingga penting untuk memastikan bahwa prinsip kebebasan berkontrak tetap terjaga dalam konteks ini. Namun, dengan pertumbuhan yang pesat ini, muncul pula tantangan baru, seperti penipuan online, pelanggaran kontrak, dan ketidakadilan dalam transaksi yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Urgensi dari isu ini tidak dapat diabaikan. Dalam era digital yang terus berkembang, penting bagi sistem hukum untuk beradaptasi dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak. Hal ini mencakup pengembangan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Tanpa adanya kerangka hukum yang kuat, kebebasan berkontrak dapat terancam, dan individu serta bisnis dapat menjadi korban dari praktik-praktik yang tidak adil.

Era digital telah membawa transformasi besar dalam dunia hukum, terutama dalam penerapan prinsip kebebasan berkontrak. Namun, meskipun prinsip ini tetap menjadi dasar hukum perdata, munculnya kontrak elektronik dan transaksi digital menghadirkan tantangan yang signifikan. Salah satu permasalahan utama adalah keabsahan dan pengakuan hukum kontrak elektronik di berbagai yurisdiksi yang masih bervariasi. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda terkait tanda tangan elektronik dan keamanan transaksi, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi individu dan bisnis yang terlibat dalam transaksi digital lintas batas.

Selain itu, masalah perlindungan data pribadi juga menjadi isu utama dalam transaksi digital. Dalam dunia yang semakin digital, risiko penyalahgunaan data pribadi meningkat, dengan banyaknya data sensitif yang dikumpulkan dalam transaksi online. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan ketat, individu berisiko menjadi korban pencurian identitas atau penyalahgunaan data. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi untuk melindungi hak individu terkait kebebasan berkontrak dan perlindungan data pribadi di era digital ini.

Penelitian ini sangat relevan untuk menjawab tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks kebebasan berkontrak. Transaksi digital semakin berkembang, dan dengan itu, tantangan terkait keabsahan kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, serta penipuan transaksi juga semakin meningkat. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan perlindungan hukum yang memadai, kebebasan berkontrak dapat terancam, mengurangi kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi digital. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk beradaptasi dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap semua pihak yang terlibat.

Meskipun sudah banyak penelitian yang mengkaji kontrak elektronik dan perlindungan data pribadi, sebagian besar studi tersebut belum mengintegrasikan analisis mengenai kebebasan berkontrak dalam konteks digital secara menyeluruh. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada satu aspek, seperti keabsahan tanda tangan elektronik atau perlindungan data pribadi, tanpa memperhatikan interkoneksi antar elemen-elemen ini dalam transaksi digital. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji hubungan antara prinsip kebebasan berkontrak, kontrak elektronik, dan perlindungan data pribadi dalam transaksi digital.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan prinsip kebebasan berkontrak dalam era digital dengan isu-isu terkait kontrak elektronik dan perlindungan data pribadi. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek keabsahan kontrak atau regulasi perlindungan data secara terpisah. Penelitian ini juga memberikan pandangan yang lebih luas mengenai bagaimana hukum harus beradaptasi untuk menciptakan ekosistem transaksi yang aman dan terpercaya, dengan mengutamakan perlindungan hak individu dalam dunia digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tantangan dan implikasi dari penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam konteks kontrak elektronik dan transaksi digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan regulasi yang lebih adaptif

untuk melindungi hak-hak individu, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan pengakuan hukum terhadap kontrak elektronik di berbagai yurisdiksi.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk melindungi kebebasan berkontrak, serta perlindungan data pribadi dalam transaksi digital. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi legislator dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan hukum yang timbul akibat pesatnya perkembangan transaksi digital, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem transaksi digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk membahas prinsip kebebasan berkontrak dalam era digital. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan berkontrak, termasuk perspektif, pengalaman, dan pandangan yang beragam dari berbagai sumber. Studi literatur akan menjadi metode utama, di mana peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, regulasi, dan laporan studi kasus yang berkaitan dengan kontrak elektronik dan perlindungan data pribadi.

Prosedur pengumpulan data dimulai dengan identifikasi sumber-sumber literatur yang relevan melalui pencarian di database akademis dan perpustakaan, diikuti dengan seleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan cara mengkategorikan informasi ke dalam tema-tema yang relevan, menyintesis temuan dari berbagai sumber, dan menafsirkan hasil analisis untuk memberikan wawasan yang lebih dalam (Sarie et al., 2023). Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman dan pengembangan prinsip kebebasan berkontrak dalam konteks digital yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan dan Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik di Berbagai Yurisdiksi

Kontrak elektronik merupakan bentuk perjanjian yang dibuat dan disepakati melalui media elektronik, termasuk email, situs web, dan aplikasi berbasis internet. Keabsahan dan kekuatan hukum kontrak elektronik di berbagai yurisdiksi sangat bergantung pada regulasi masing-masing negara serta prinsip hukum kontrak yang berlaku secara umum. Secara garis besar, banyak negara telah mengadopsi kerangka hukum yang mengakui kontrak elektronik sebagai sah dan mengikat secara hukum, selama memenuhi unsur-unsur kontrak seperti kesepakatan para pihak, kapasitas hukum, objek yang sah, serta adanya pertimbangan atau harga yang disepakati.

Di berbagai yurisdiksi, pengakuan hukum terhadap kontrak elektronik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk regulasi yang mengatur tanda tangan elektronik, perlindungan konsumen, serta validitas dan keamanan transaksi elektronik. Di Amerika Serikat, misalnya, keabsahan kontrak elektronik diatur dalam *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act* (E-SIGN Act) dan *Uniform Electronic Transactions Act* (UETA), yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah selama kedua belah pihak menyetujui penggunaannya (Fauzan, 2023). Sementara itu, di Uni Eropa, kerangka hukum yang mengatur kontrak elektronik tertuang dalam *eIDAS Regulation*, yang memberikan dasar hukum bagi penggunaan tanda tangan elektronik dengan berbagai tingkat keandalan, termasuk tanda tangan elektronik sederhana, lanjutan, dan tersertifikasi (Privy, 2024).

Di Indonesia, keabsahan kontrak elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan turunannya.

Pasal 46 UU ITE menyatakan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, asalkan memenuhi unsur sahnya perjanjian berdasarkan KUH Perdata (Privy, 2024). Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai validitas tanda tangan elektronik dan persyaratan autentikasi untuk memastikan keamanan dan integritas transaksi (Fachrudin & Saputra, 2025).

Faktor utama yang mempengaruhi pengakuan hukum terhadap kontrak elektronik mencakup validitas tanda tangan elektronik, autentikasi identitas pihak yang berkontrak, kejelasan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak, serta aspek perlindungan konsumen. Tanda tangan elektronik memainkan peran penting dalam membuktikan identitas dan niat para pihak dalam kontrak elektronik. Banyak yurisdiksi membedakan antara tanda tangan elektronik sederhana (misalnya, nama yang diketik atau klik tombol "setuju") dan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang menggunakan teknologi enkripsi dan infrastruktur kunci publik (PKI) untuk meningkatkan keamanannya.

Selain itu, aspek autentikasi identitas juga menjadi perhatian utama dalam kontrak elektronik. Sistem otentikasi yang kuat, seperti penggunaan sertifikat digital atau biometrik, dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kontrak elektronik serta mengurangi risiko penyalahgunaan atau pemalsuan identitas. Dalam transaksi lintas negara, yurisdiksi yang berbeda memiliki standar autentikasi yang berbeda pula, sehingga sering kali diperlukan mekanisme pengakuan bersama (mutual recognition) terhadap sistem tanda tangan elektronik yang digunakan.

Kejelasan dan transparansi dalam isi kontrak juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam pengakuan hukum kontrak elektronik. Banyak negara mengharuskan pihak yang menawarkan kontrak elektronik untuk memastikan bahwa syarat dan ketentuan kontrak disajikan dengan jelas, dapat diakses, serta memungkinkan pihak lain untuk menyimpan atau mencetaknya sebagai bukti. Hal ini penting terutama dalam transaksi bisnis-ke-konsumen (B2C), di mana perlindungan konsumen menjadi perhatian utama (Herianto Sinaga & Wiryawan, 2020). Misalnya, di Uni Eropa, regulasi perlindungan konsumen mengharuskan pedagang untuk memberikan informasi yang jelas dan eksplisit mengenai hak pembatalan, pengembalian dana, dan ketentuan lain sebelum kontrak elektronik disepakati.

Terakhir, faktor keamanan dan privasi dalam transaksi elektronik juga berperan penting dalam menentukan keabsahan kontrak elektronik. Regulasi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa dan *California Consumer Privacy Act* (CCPA) di Amerika Serikat mengatur perlindungan data pribadi yang digunakan dalam transaksi elektronik. Jika suatu kontrak elektronik dianggap melanggar aturan perlindungan data, maka dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum (Hoofnagle et al., 2019).

Dengan perkembangan teknologi dan regulasi yang semakin matang, pengakuan hukum terhadap kontrak elektronik di berbagai yurisdiksi terus berkembang. Namun, perbedaan standar hukum dan regulasi antar negara masih menjadi tantangan bagi transaksi lintas batas. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan pengakuan bersama terhadap sistem tanda tangan elektronik dan keamanan transaksi menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan serta kepastian hukum dalam penggunaan kontrak elektronik di tingkat global.

Tantangan dalam Perlindungan Data Pribadi dalam Konteks Kontrak Elektronik dan Adaptasi Regulasi untuk Melindungi Hak Individu

Perlindungan data pribadi dalam konteks kontrak elektronik menjadi isu yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi transaksi. Kontrak

elektronik sering kali melibatkan pertukaran data pribadi, seperti nama, alamat, nomor identitas, hingga informasi keuangan. Tantangan utama yang dihadapi dalam perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik mencakup risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan data, serta perbedaan standar hukum di berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, regulasi yang ada perlu terus beradaptasi untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan.

Salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan data pribadi adalah risiko kebocoran dan peretasan data. Dalam transaksi elektronik, data pribadi sering disimpan dalam sistem digital yang rentan terhadap serangan siber. Peretas dapat mengeksploitasi kelemahan dalam sistem keamanan untuk mencuri informasi yang dapat digunakan untuk kejahatan seperti pencurian identitas dan penipuan finansial. Beberapa kasus kebocoran data berskala besar, seperti pelanggaran keamanan yang dialami oleh perusahaan e-commerce atau penyedia layanan keuangan, menunjukkan betapa rentannya data pribadi terhadap ancaman eksternal (Antoine, 2025). Oleh karena itu, penyedia layanan kontrak elektronik perlu menerapkan standar keamanan yang lebih ketat, seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor, serta penggunaan sertifikat digital untuk memastikan integritas dan keamanan informasi pengguna.

Tantangan lainnya adalah penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Banyak perusahaan yang mengumpulkan data pelanggan dalam jumlah besar sering kali membagikan atau menjual informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan eksplisit dari individu yang bersangkutan. Praktik ini sering kali terjadi dalam bisnis periklanan digital, di mana data pengguna dianalisis untuk kepentingan pemasaran yang lebih terarah (Morić et al., 2024). Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait bagaimana data pribadi digunakan dan apakah individu memiliki kendali penuh atas informasi yang mereka berikan dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, regulasi harus mengatur dengan tegas mengenai mekanisme persetujuan yang jelas (*informed consent*), sehingga pengguna dapat mengetahui dengan pasti bagaimana data mereka digunakan dan memiliki opsi untuk menolak pemrosesan data yang tidak mereka setujui.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan data juga menjadi kendala dalam perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik. Banyak platform digital yang menggunakan kebijakan privasi yang panjang dan sulit dipahami oleh pengguna, sehingga individu cenderung menyetujui syarat dan ketentuan tanpa benar-benar memahami konsekuensinya. Regulasi perlu mewajibkan perusahaan untuk menyediakan informasi tentang kebijakan privasi dalam format yang lebih sederhana dan mudah diakses, sehingga pengguna dapat mengambil keputusan yang lebih sadar mengenai perlindungan data mereka.

Tantangan lain yang cukup signifikan adalah perbedaan standar hukum terkait perlindungan data pribadi di berbagai negara. Di Uni Eropa, regulasi *General Data Protection Regulation* (GDPR) menetapkan standar ketat dalam pemrosesan data pribadi, termasuk hak pengguna untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data mereka. Di Amerika Serikat, regulasi perlindungan data lebih bervariasi karena diatur berdasarkan negara bagian, dengan undang-undang seperti *California Consumer Privacy Act* (CCPA) yang memberikan kontrol lebih besar kepada konsumen atas data mereka. Sementara itu, di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022 bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam perlindungan data individu, termasuk kewajiban perusahaan dalam menjaga kerahasiaan data pelanggan serta sanksi bagi pelanggaran (Christian, 2022).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, regulasi perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan praktik bisnis yang terus berubah. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data. Sanksi yang lebih ketat terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data dapat memberikan efek jera bagi perusahaan agar lebih berhati-hati dalam mengelola informasi pelanggan. Selain itu,

kerja sama antarnegara dalam pengakuan standar perlindungan data juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dalam transaksi lintas batas.

Selain pendekatan regulatif, edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan data pribadi juga perlu ditingkatkan. Banyak pengguna masih belum menyadari risiko yang terkait dengan memberikan informasi pribadi mereka secara online, sehingga mudah menjadi korban penyalahgunaan data. Pemerintah dan organisasi terkait perlu mengembangkan program edukasi yang mengajarkan masyarakat tentang cara melindungi data mereka, mengenali risiko keamanan digital, dan memahami hak-hak mereka berdasarkan regulasi yang berlaku.

Pengaruh Praktik Penipuan dan Pelanggaran Kontrak dalam Transaksi Digital terhadap Kepercayaan Masyarakat serta Upaya Mengurangi Risiko

Transaksi digital telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern, menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aspek bisnis dan perdagangan. Namun, di balik kemajuan ini, praktik penipuan dan pelanggaran kontrak dalam transaksi digital menjadi ancaman serius yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebebasan berkontrak (Ridha et al., 2024). Ketika individu atau bisnis mengalami kerugian akibat praktik curang, mereka cenderung lebih skeptis dan enggan untuk melakukan transaksi digital di masa mendatang. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital dan memperlambat adopsi teknologi dalam sektor bisnis. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan regulasi yang ketat sangat diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut serta memastikan kepercayaan masyarakat terhadap kebebasan berkontrak tetap terjaga.

Salah satu bentuk penipuan dalam transaksi digital yang paling umum adalah *scamming*, di mana pelaku menipu korban dengan menjual produk atau layanan yang tidak sesuai dengan deskripsi atau bahkan tidak ada sama sekali. Penipuan ini sering terjadi dalam e-commerce, di mana konsumen membayar barang yang tidak pernah dikirim atau menerima barang dengan kualitas jauh di bawah yang dijanjikan. Selain itu, praktik *phishing* juga menjadi ancaman besar, di mana penipu menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri informasi pribadi, seperti nomor kartu kredit atau kata sandi akun bank (Sari et al., 2022). Kejahatan semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membuat masyarakat ragu untuk melakukan transaksi digital karena takut menjadi korban kejahatan siber.

Pelanggaran kontrak juga sering terjadi dalam transaksi digital, di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian elektronik. Contohnya termasuk penyedia layanan yang tidak memberikan layanan sesuai dengan standar yang dijanjikan, keterlambatan dalam pengiriman barang, atau kegagalan platform dalam melindungi data pengguna (Yulia & Sehubakar, 2024). Ketika kontrak tidak ditepati, kepercayaan masyarakat terhadap kebebasan berkontrak menjadi goyah. Mereka mulai mempertanyakan apakah kontrak digital memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk memberikan perlindungan yang memadai atau jika mereka akan dibiarkan tanpa solusi ketika terjadi sengketa (Fajar Satriyawan Wahyudi & May Shinta Retnowati, 2024).

Untuk mengatasi tantangan ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil guna mengurangi risiko penipuan dan pelanggaran kontrak dalam transaksi digital. Pertama, perlu adanya regulasi yang lebih ketat dan penerapan hukum yang lebih efektif dalam menangani kejahatan siber. Pemerintah harus memastikan bahwa aturan perlindungan konsumen dalam transaksi digital diperkuat, termasuk mekanisme pelaporan yang mudah diakses serta sanksi tegas bagi pelaku penipuan dan pelanggaran kontrak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta regulasi mengenai transaksi elektronik harus diimplementasikan dengan baik agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pengguna.

Kedua, transparansi dalam transaksi digital harus ditingkatkan. Penyedia layanan dan platform e-commerce harus menyediakan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen serta memastikan bahwa kebijakan transaksi dan pengembalian dana mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, sistem verifikasi identitas yang lebih kuat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pihak yang bertransaksi adalah entitas yang sah dan dapat dipercaya. Penggunaan teknologi seperti *blockchain* juga dapat membantu meningkatkan transparansi dalam kontrak digital dengan menyediakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah dan dapat diaudit kapan saja.

Ketiga, edukasi dan literasi digital harus diperluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang ada dalam transaksi digital serta bagaimana cara menghindari penipuan. Banyak pengguna masih mudah terjebak dalam skema penipuan karena kurangnya pemahaman tentang keamanan digital. Program edukasi yang mengajarkan cara mengenali tanda-tanda penipuan, pentingnya menggunakan kata sandi yang kuat, serta bagaimana melaporkan pelanggaran akan membantu masyarakat menjadi lebih waspada dan mampu melindungi diri mereka sendiri dalam transaksi digital.

Keempat, kerja sama antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah, penyedia layanan digital, serta lembaga keuangan perlu berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem transaksi yang lebih aman dan terpercaya. Penyedia layanan digital harus meningkatkan sistem keamanan mereka, sementara lembaga keuangan dapat menerapkan kebijakan perlindungan pembayaran yang lebih ketat untuk meminimalkan risiko pencurian data dan penipuan kartu kredit.

Kelima, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi digital harus menjadi prioritas. Banyak pengguna enggan mengambil tindakan hukum karena proses yang panjang dan rumit. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien, seperti *online dispute resolution (ODR)*, yang memungkinkan konsumen menyelesaikan perselisihan secara cepat tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

SIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar terhadap prinsip kebebasan berkontrak, terutama dengan munculnya kontrak elektronik dan transaksi digital. Keabsahan dan kekuatan hukum kontrak elektronik bervariasi di berbagai yurisdiksi, yang dipengaruhi oleh regulasi terkait tanda tangan elektronik, perlindungan konsumen, dan keamanan transaksi. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam transaksi lintas negara, yang dapat menghambat efisiensi dan transparansi. Selain itu, isu perlindungan data pribadi semakin krusial dengan meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan informasi. Regulasi yang ada perlu diperbarui untuk melindungi hak-hak individu secara lebih efektif, termasuk dengan penerapan sanksi yang lebih ketat terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap tantangan baru ini, khususnya terkait regulasi yang bisa mengakomodasi perkembangan teknologi dan melindungi hak konsumen. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam menciptakan sistem transaksi yang aman, transparan, dan dapat dipercaya, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien di ranah digital. Oleh karena itu, sistem hukum perlu terus beradaptasi untuk menjaga kebebasan berkontrak di era digital ini, dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup perlindungan data, transparansi transaksi, dan penguatan regulasi serta penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoine, R. A. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT . Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 316–327.
- Ardika, I. W. C. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital : Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 1–11.
- Christian, D. (2022). *UU PDP: Landasan Hukum Pelindungan Data Pribadi*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-pdp--landasan-hukum-pelindungan-data-pribadi-lt5d588c1cc649e/>
- Fachrudin, M. R., & Saputra, A. (2025). KEABSAHAN TANDATANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) YANG TIDAK TERSERTIFIKASI BERDASARKAN PP NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *YUSTISI (Jurnal Hukum & Hukum Islam)*, 12(1), 154–165.
- Fahyuni, E. F. (2017). *Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Prinsip dan Aplikasi dalam Studi Pemikiran Islam)*. Umsida press.
- Fajar Satriyawan Wahyudi, & May Shinta Retnowati. (2024). Kebebasan Berkontrak, Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Itikad Baik Saat Pelaksanaan Kontrak, Itikad Baik Pra Kontrak. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(7), 306–312. <https://doi.org/10.62504/jimr791>
- Fauzan, A. (2023). Legalitas Penerapan Digital Signature Dalam Suatu Perjanjian (Kontrak) Kredit Perbankan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1–21. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Herianto Sinaga, D., & Wiryawan, I. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1385. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p09>
- Hoofnagle, C. J., Sloot, B. van der, & Borgesius, F. Z. (2019). The European Union general data protection regulation: What it is and what it means. *Information and Communications Technology Law*, 28(1), 65–98. <https://doi.org/10.1080/13600834.2019.1573501>
- Morić, Z., Dakic, V., Djekic, D., & Regvart, D. (2024). Protection of Personal Data in the Context of E-Commerce. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 4(3), 731–761. <https://doi.org/10.3390/jcp4030034>
- Primawanti, E. P., & Ali, H. (2022). Pengaruh Teknologi Informasi, Sistem Informasi Berbasis Web Dan Knowledge Management Terhadap Kinerja Karyawan (Literature Review Executive Support Sistem (Ess) for Business). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 267–285.
- Privy. (2024). *Regulasi Tanda Tangan Digital di Berbagai Negara*. Privy.Id. <https://privy.id/blog/regulasi-tanda-tangan-digital/>
- Rabbani, D. A., & Najicha, F. U. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Kehidupan dan Interaksi Sosial Masyarakat Indonesia. *Researchgate.Net*, November, 0–13.
- Ridha, I., Maulana, R., Harahap, R. A., Safitri, R., Prayoga, R. A., Wirani, S., Ramadhan, S., Salim, S. A. P., Mahfudhoh, T., Syahputra, W., & Aulia, Y. (2024). Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan <http://jurnal.anfa.co.id> Bulan, 7 Tahun 2024 Vol 3 , No 1 . *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(3), 1–7.
- Sadali, A. (2019). BUKU AJAR E-COMMERCE. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Ruang Aksara Media.
- Sari, E. P., Febrianti, D. A., & Fauziah, R. H. (2022). Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 153. <https://doi.org/10.36080/djk.1882>
- Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., Suraoka, I. P., Damanik, D., Efrina, G., Sari, R., Nengsi, A. R., Triansyah, F. A., & Massenga, T. W. (2023). Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi. In *Rake Sarasini*. Penerbit Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Tadoc, P. E., Nubatonis, O. J., & Bire, C. M. D. (2024). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Komoditas Hasil Pertanian. *Artemis Law Journal*, 2, 212–229.
- Wibowo, S. I., & Saleh, M. (2023). Analisis Prinsip Kebebasan Berkontrak Serta Asas Iktikad Baik Pada Kontrak Berbasis Elektronik. *Jurnal Hukum*, 20(2), 470–477.
-

^{1*)} Grace Amaze Huberta, ²⁾ Kimberly Fewsan

Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Era Digital: Tantangan dan Implikasinya

Yulia, & Seubakar, A. N. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI KONTRAK E-COMMERCE. *JA: Jurnal Al-Wasath*, 5(1), 27–40.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).